



Kecamatan Upau

Jln. Raya Pangelak No 1 Kecamatan Upau 71575 0

www.tabalong.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Kecamatan Upau

Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu Keluarga asli Sebelumnya
2. 2. KTP Asli Sebelumnya
3. 3. Formulir Permohonan Kartu Keluarga dari Desa/Kelurahan
4. 4. Fotocopy Data Dukung (buku nikah, ijazah, akta kelahiran, surat keterangan lahir dari bidan/RS, surat kematian)
5. 5. Formulir Pindah/Datang dari Desa/Kelurahan jika ybs warga pindahan/pendatang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Membawa Berkas Tersebut ke Kantor Kecamatan
2. 2. Menyerahkan Berkas Tersebut Kepada Petugas Pelayanan
3. 3. Petugas Pelayanan Menyalin Data ybs ke Dalam Formulir
4. 4. Formulir Tersebut diTanda Tangan Oleh camat / Kasi
5. 5. Selesai
6. 6. Berkas Tersebut Kemudian dibawa Ke Capil Kabupaten

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Upau

Jln. Raya Pangelak No 1 Kecamatan Upau 71575 0

www.tabalong.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Kecamatan Upau

Kantor Kecamatan Upau

Jalan Raya Pangelak No 1 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong\

71575